



Determinan Potensi Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Akibat Pandemi Covid-19 Pada Desa

Novita Sari*, Ratna Sari Dewi

Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan

Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: ^{1,*}vytae.novie@gmail.com, ²rsdewilubis@umnaw.ac.id

Email Penulis Korespondensi: vytae.novie@gmail.com

Submitted: 21/07/2022; Accepted: 29/11/2022; Published: 29/11/2022

Abstrak–Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, pengendalian internal, dan komitmen organisasi terhadap potensi fraud dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Serdang Bedagai. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan penelitian kuantitatifnya dengan menggunakan kuesioner sebagai alat memperoleh data. Penelitian ini dilakukan di Desa sekecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 24 desa. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 120 orang masing-masing 5 orang di setiap desa. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda yang dilakukan dengan bantuan software SPSS. Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap potensi fraud dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Serdang Bedagai. Sedangkan pengendalian internal dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap potensi fraud dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Serdang Bedagai. Pada hasil lainnya, dapat diketahui bahwa secara simultan semua variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap potensi fraud dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Serdang Bedagai.

Kata kunci: Fraud; Kompetensi Aparatur Desa; Pengendalian Internal; Komitmen Organisasi

Abstract–This study aims to determine the effect of village apparatus competence, internal control, and organizational commitment to the potential for fraud in the management of village funds in Serdang Bedagai Regency. This type of data in this study is quantitative data using a questionnaire as a means of obtaining data. This research was conducted in the village of Perbaungan sub-district Serdang Bedagai Regency as many as 24 villages. The population and sample in this study were 120 people, 5 people each in each village. The data analysis method used in this study is the method of multiple linear regression analysis carried out with the help of SPSS software. The results of this study found that apparatus competence have a significant influence on the potential for fraud in the management of village funds in Serdang Bedagai Regency. While internal control and organizational commitment have no effect on the potential for fraud in the management of village funds in Serdang Bedagai Regency. On other results, it can be seen that simultaneously all independent variables have a significant influence on the potential for fraud in the management of village funds in Serdang Bedagai Regency.

Keywords: Fraud; Apparatus Competence; Internal Control; Organizational Commitment

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan unit organisasi pemerintah yang terhubung langsung dengan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan masyarakat, sehingga desentralisasi keuangan yang lebih besar, pendanaan dan sarana prasarana yang memadai perlu ditingkatkan untuk penguatan otonomi desa menuju desa yang mandiri. Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, dari tahap perencanaan, pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dari dana desa tersebut. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada desa untuk mengelola rumah tangganya sendiri bukannya tidak ada peraturan yang harus dipakai untuk menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan desa. Pemerintah pusat telah memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan dana desa yang harus ditaati oleh semua desa dalam menjalankan kewajibannya mengelola dana desa.

Pengelolaan dana desa diatur dalam (*Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014*) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipasi, dan disiplin anggaran. Pada kondisi seperti ini tentunya pengelolaan keuangan pemerintah termasuk didalamnya pemerintah desa harus mengoptimalkan realisasi anggaran untuk memberikan bantuan sosial bagi warga desa yang terdampak wabah ini. Pemerintah pusat mengalokasikan dana ke setiap desa agar memberikan fasilitas maupun sosialisasi terkait pencegahan Covid-19. Desa tentunya diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri keuangan.

(Rindorindo et al., 2021) menyatakan bahwa seperti kita ketahui pada akhir tahun 2019 timbulnya masalah kesehatan dunia yaitu Covid-19 yang menjadi hal sangat ditakuti bagi seluruh dunia termaksud Indonesia. Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Pemerintah Mengupayakan tindakan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi corona covid-19. Salah satunya dengan mengganti mekanisme pengalokasian dana desa dimasa pendemi. Dana desa dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak covid-



19 di tingkat rumah tangga dan desa, ini dapat membantu desa untuk membantu perekonomian masyarakat yang terkena dampak covid-19.

Akibat adanya kasus covid-19 ini pemerintah menerbitkan Permendes, (*Permendes Nomor 6 Tahun 2020*) yang inti perubahannya dimaksud mengatur tentang penggunaan dana desa tahun 2020 untuk : (1). Pencegahan dan penanganan Covid-19; (2). Padat Karya Tunai Desa; (3). Bantuan Langsung Tunai Desa. Sementara itu dalam Permendes No 11 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Dalam peraturan tersebut tidak dijabarkan atau dijelaskan penggunaan dana desa untuk penanganan covid-19. Keinginan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa serta prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2020 sedikit agak terganggu dengan adanya wabah virus corona (covid-19) yang melanda hampir seluruh negara termasuk Indonesia khususnya Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini dikarenakan dana desa akan digunakan untuk penanganan covid-19, artinya sebagian besar dana desa akan dialokasikan untuk mempercepat penanganan covid-19 ini.

Kabupaten Serdang Bedagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri atas 237 desa dan 6 kelurahan yang berada dalam 17 kecamatan. Pada tahun 2020 Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mengeluarkan dana desa sebesar Rp. 185.273.335.000 yang sebagian besar diperuntukan untuk penanggulangan bencana di masa pandemi covid-19 pada setiap desa. Jumlah dana desa yang terhitung cukup besar sehingga dapat memungkinkan timbulnya potensi disetiap Pemerintah Desa untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Tindakan kecurangan (*fraud*) ini bisa dilakukan oleh siapapun bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa pihak-pihak yang mempunyai jabatan tertinggi pun dapat melakukan *fraud*. Pemerintah desa yang dipandang sebagai orang yang menjadi kepercayaan masyarakat ini harusnya dapat melakukan tugas dan kewajibannya dalam memastikan bahwa anggaran desa dapat dikelola dengan baik. Namun pelaksanaannya banyak terjadi praktik kecurangan (*fraud*) yang secara langsung berdampak pada keuangan negara dan juga dapat merugikan masyarakat desa itu sendiri. Terlebih lagi situasi sekarang ini yang diketahui bersama bahwa dunia sedang terkena wabah yang sangat berdampak pada pengelolaan anggaran karena harus merubah penggunaan anggaran untuk menanggulangi wabah yang terjadi saat ini.

Tindak kecurangan ini dapat menjadi suatu kendala dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh aparat pemerintah desa. Hal tersebut dilakukan dikarenakan aparat pemerintah desa kurang memiliki kesadaran dan tanggung jawab sehingga menyebabkan negara mengalami kerugian finansial dalam jumlah besar. Rendahnya atau tidak adanya sanksi yang berat, membuat pelaku kecurangan tidak khawatir atau takut akan hukuman yang mungkin diterima jika mereka melakukan tindakan kecurangan. Penerapan dan penegakan peraturan disertai dengan pengendalian dan sanksi yang sesuai bagi pelanggarnya merupakan upaya yang harus dilakukan untuk mencegah kecurangan. Keberhasilan pencegahan tindakan kecurangan sangat bergantung pada kerjasama dan peran serta dari aparat pemerintah. Jika pemerintah tidak mendukung, maka keberhasilan pencegahan tindakan kecurangan akan sulit untuk diwujudkan.

Fenomena penyalahgunaan keuangan desa menimbulkan kegundahan bagi masyarakat dan pemerintah secara umum, karena jika dianalisis lebih mendalam sebenarnya pemerintah telah menetapkan berbagai aturan dan pedoman terkait keuangan desa dengan harapan proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat mudah dilaksanakan agar tidak memunculkan kecurigaan dan bahkan menimbulkan potensi kecurangan dalam pelaksanaannya. Tata kelola keuangan desa yang efisien dan efektif dengan asas akuntabilitas, transparansi dan partisipatif diharapkan dapat tercipta. Penelitian terkait dengan kecurangan (*fraud*) oleh (Bachtiar & Elliya, 2020) upaya pencegahan *fraud* dipengaruhi pengendalian internal dan budaya etis organisasi, sedangkan karakteristik personal yaitu umur aparat desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Dan ini sejalan dengan hasil penelitian (Rahayu et al., 2019) kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa di pemerintahan desa.

Sementara dalam penelitian (Alfaruqi & Kristianti, 2019) mengemukakan terdapat potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Indikator-indikatornya adalah pelaku kecurangan menganggap wajar atas kesalahan yang dilakukan dan sering mengulangi kesalahan tersebut, merasa tidak ada pihak yang dirugikan, keharusan untuk melakukan sesuatu, dan tindakan indisipliner. Selain itu, pengendalian yang baik diperlukan guna mencegah terjadinya potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Potensi kecurangan yang terjadi pada pengelolaan dana desa tidak terlepas dari proses pengelolaan dana desa yang membutuhkan perencanaan suatu sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi dari seluruh perangkat desa yang baik dan tertib, serta satu hal yang tidak kalah penting yaitu kompetensi aparatur desa. Aparatur desa harus memiliki skill yang memadai mengenai tata kelola keuangan desa, sebagai bentuk upaya pencegahan kemungkinan terjadinya kecurangan di dalam pengelolaan keuangan dana desa, karena peluang kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh perangkat desa sangat besar, dengan melihat jumlah alokasi dana yang tergolong fantastis.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi aparatur desa, pengendalian internal, komitmen organisasi secara parsial dan simultan terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Serdang Bedagai.



2. METODE PENELITIAN

2.1 Pengertian *Fraud*

(Alfaruqi & Kristianti, 2019) mendefinisikan *fraud* sebagai segala cara yang dirancang oleh kecerdikan manusia untuk merugikan orang lain dengan penyajian yang tidak sesuai. Belum ada pedoman yang bersifat universal dalam mendefinisikan *fraud* karena *fraud* merupakan kecurangan, penipuan, kecurangan dan berbagai macam cara untuk mencurangi pihak lain. Kecurangan adalah pembohongan yang menyebabkan keuntungan bagi pelaku tanpa disadari oleh korban yang dirugikan dan dilakukan dengan sengaja.

Fraud akan terjadi ketika seseorang memperoleh kekayaan atau keuntungan keuangan melalui kecurangan atau penipuan kecurangan seperti ini menunjukkan adanya keinginan yang disengaja dan tidak termasuk ketidaktahuan. Dapat disimpulkan bahwa *fraud* merupakan berbagai macam cara yang direncanakan dan dilakukan secara individu maupun berkelompok yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya untuk keuntungan pribadi dan atau keuntungan organisasi yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang berlaku dengan cara menyembunyikan atau melalui rekayasa yang salah sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak lain (Arumsari, 2020).

2.2 Pengelolaan Dana Desa

Menurut (H', 2018) mendefenisikan bahwa Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

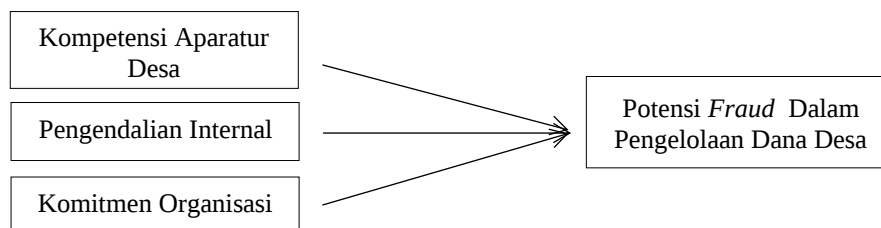
Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa, pemanfaatannya atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa. Desa mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Desa. Permendesa No. 6 Tahun 2020 juga menjelaskan Penggunaan Dana Desa di prioritaskan dalam dua bidang, yaitu bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan desa.

2.3 Pengertian Covid-19

Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia. (Rindorindo et al., 2021) menyebutkan Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Tanda dan gejala umum infeksi covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.

2.4 Kerangka Pemikiran Teoristik

Kerangka pemikiran ini akan dijelaskan mengenai keberadaan variabel yang akan dijadikan sebagai dimensi penelitian yaitu kompetensi aparatur desa, pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Serdang Bedagai. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran pada gambar 1, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

H1. Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Serdang Bedagai.

H2. Pengendalian internal berpengaruh terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Serdang Bedagai.

**H3. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Serdang Bedagai.****H4. Kompetensi aparatur desa, pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh secara simultan terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Serdang Bedagai.**

Kompetensi aparatur desa merupakan aspek penting dalam pengelolaan dana desa, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur desa maka pengelolaan keuangan desa terkhususnya pengelolaan dana desa akan semakin baik. Dengan bagusnya kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing aparatur desa dan didukung oleh kepatuhan karyawan terhadap peraturan mengenai standar laporan keuangan dana desa maka, dapat meminimalisir atau mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud*.

Pengendalian internal merupakan salah satu instrument yang dapat digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan kebenarannya. Dengan pengendalian internal yang baik, setiap proses yang berlaku di dalam organisasi akan dapat dikendalikan dengan wajar, sehingga catatan yang berupa laporan keuangan juga bebas dari kesalahan.

Peranan dari komitmen aparatur desa terhadap organisasi tempatnya bekerja sangat penting demi ketercapaian keberhasilan mengelola dana desa. Dengan komitmen organisasi dapat memotivasi seorang karyawan untuk bekerja lebih baik dan tetap bertahan pada perusahaan. Dengan komitmen organisasi dan kepuasan kerja membentuk kinerja karyawan dan memberikan timbal balik yang positif terhadap perusahaan/tempatnya bekerja.

2.5 Jenis Penelitian

Dalam lingkup penelitian, kita mengenal dua jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Menurut (H', 2018) data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Dan data kualitatif adalah data yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan penelitian kuantitatifnya dengan menggunakan kuesioner sebagai alat memperoleh data.

Populasinya adalah dua puluh empat kantor pemerintah desa yang berada di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 120 responden (lima orang per desa dari dua puluh empat desa).

2.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi (berupa data yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Kabupaten Serdang Bedagai). Kuisoner/angket berupa pernyataan tertulis yang digunakan dalam memperoleh informasi dari responden, pernyataan berupa kompetensi aparatur desa, pengendalian internal dan komitmen organisasi yang menuju pada potensi kecurangan pengelolaan dana desa. Observasi dilakukan pada pemerintahan desa di Kabupaten Serdang Bedagai.

2.7 Analisa Data

Dalam menganalisis data-data yang diperoleh untuk penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi mengenai gambaran data yang diolah dan karakteristik responden dengan mengetahui nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, jumlah responden, standar deviasi, berdasarkan instrumen dalam variabel penelitian yang telah diisi oleh responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda yang dilakukan dengan bantuan software SPSS.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN**Tabel 1.** Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Potensi Fraud	Kompetensi Aparatur Desa	Pengendalian Internal	Komitmen Organisasi
N Valid	120	120	120	120
Mean	44,53	37,26	33,08	25,73
Std. Deviation	2,573	1,789	1,899	2,069
Minimum	40	36	32	20
Maximum	50	45	40	30

Berdasarkan tabel 1 mengenai hasil uji statistik deskriptif, dapat di ambil beberapa kesimpulan bahwa: hasil penelitian terhadap variabel *fraud* memperlihatkan bahwa nilai mean sebesar 44,53 dengan standar deviasi sebesar 2,573. Sedangkan nilai minimum sebesar 40 dan nilai maximum sebesar 50. Hasil penelitian terhadap variabel kompetensi aparatur desa menunjukan bahwa nilai nilai mean sebesar 37,26 dengan standar deviasi sebesar 1,789. Sedangkan nilai minimum sebesar 36 dan nilai maximum sebesar 45. Hasil penelitian terhadap variabel pengendalian internal menunjukan bahwa nilai nilai mean sebesar 33,08 dengan standar deviasi sebesar 1,899. Sedangkan nilai



minimum sebesar 32 dan nilai maximum sebesar 40. Hasil penelitian terhadap variabel komitmen organisasi menunjukkan bahwa nilai mean sebesar 25,73 dengan standar deviasi sebesar 2,069. Sedangkan nilai minimum sebesar 20 dan nilai maximum sebesar 30.

Berdasarkan hasil uji validasi untuk variabel potensi *fraud*, kompetensi aparatur desa, pengendalian internal dan komitmen organisasi mempunyai hasil r tabel $> 0,195$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada ke 4 variabel tersebut valid atau layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Y	0,726	Reliable
X1	0,799	Reliable
X2	0,815	Reliable
X3	0,769	Reliable

Dari keseluruhan variabel di atas berdasarkan uji reliabilitas memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 yang berarti telah reliabel, sehingga layak digunakan menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameter	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,27264479
Most Extreme Differences	Absolute	,114
	Positive	,114
	Negative	-,074
Test Statistic		1,249
Asymp. Sig. (2-tailed)		,088

Berdasarkan tabel 3 hasil uji normalitas di atas dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu sebesar 0,088 lebih besar dari α 0,05. Karena nilai sig lebih besar dari α (0,05) sehingga asumsi klasik untuk uji normalitas terpenuhi dan dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity statistics		Asumsi Multikorelasi
	Tolerance	VIF	
Kompetensi Aparatur Desa	0,584	1,712	Tidak terjadi multikorelasi
Pengendalian Internal	0,745	1,342	Tidak terjadi multikorelasi
Komitmen Organisasi	0,645	1,550	Tidak terjadi multikorelasi

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari ketiga variabel independen lebih dari 0.10 dan VIF kurang dari 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut terbebas dari masalah multikolinearitas, sehingga layak untuk digunakan.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig	Kesimpulan
Constant	0,065	
Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa	0,423	Bebas Heteroskedastisitas
Pengendalian Internal	0,504	Bebas Heteroskedastisitas
Komitmen Organisasi	0,702	Bebas Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel 5 di atas, Uji Heteroskedastisitas dengan uji Glejser dapat diketahui bahwa dari ketiga variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar ($>$) dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, maka model regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi potensi *fraud* berdasarkan masukan variabel kompetensi aparatur pemerintah desa, pengendalian internal dan komitmen organisasi.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig
	B			
(Constant)	19,038		4,014	0,000
Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa	0,711		4,610	0,000
Pengendalian Internal	0,054		0,418	0,676



Model	Unstandardized Coefficients	t	Sig.
	B		
Komitmen Organisasi	-0,109	-0,857	0,393

Berdasarkan pada tabel 6, didapat model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 19,038 + 0,711X_1 + 0,054X_2 - 0,109X_3$$

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,469	0,220	0,200	2,30184

Berdasarkan data pada tabel 7 tersebut diketahui dari hasil uji koefisien determinan dihasilkan nilai adjusted r square sebesar 0.220. artinya variabel bebas yaitu kompetensi aparatur desa, pengendalian internal dan komitmen organisasi secara bersama-sama memengaruhi variabel terikat yaitu potensi fraud sebesar 22% dan sisanya sebesar 78% diterangkan oleh variabel-variabel lain ataupun faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Tabel 8. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Squares	F	Sig.
Regression	173,300	3	57,767	10,902	0,000
Residual	614,625	116	5,298		
Total	787,925	119			

Berdasarkan pada tabel 8 hasil dari uji F signifikannya sebesar 0.000 lebih kecil dari tingkat signifikan $\alpha=5\%$ (0,05). Maka, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dikatakan layak. Dan hasil uji F menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintahan desa, pengendalian internal, dan komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap potensi *fraud* pengelolaan dana desa secara bersama-sama (simultan).

Tabel 9. Hasil Uji T

	Model	Sig.	Kesimpulan
1	(Constant)	0,000	
	Kompetensi aparatur desa	0,000	Berpengaruh
	Pengendalian Internal	0,676	Tidak berpengaruh
	Komitmen Organisasi	0,393	Tidak berpengaruh

3.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Potensi *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa

Tingkat signifikansi kompetensi aparatur desa adalah sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap potensi *fraud*. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Serdang Bedagai.

Pentingnya kompetensi aparatur desa juga diungkapkan (Suryani & Suprasto, 2021) yang menyebutkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur desa dalam mengelola dana desa, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin baik. Hal yang sama diungkapkan (Wulandari, 2021) yang menyatakan bahwa dengan adanya kompetensi aparatur desa yang memadai dapat menurunkan niat mereka untuk melakukan kecurangan. Mereka tidak akan melakukan kecurangan karena seseorang yang berkompeten cenderung akan mempertahankan integritas mereka sebagai pegawai yang berkompeten. Dengan bagusnya kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing aparatur desa dan didukung oleh kepatuhan karyawan terhadap peraturan mengenai standar laporan keuangan dana desa maka, dapat meminimalisir atau mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ardiyanti & Supriadi, 2018) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap implementasi *good governance* terhadap pencegahan *fraud*. Kompetensi aparatur pemerintahan desa merupakan kemampuan yang harus dimiliki seorang aparatur berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas. Dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa kompetensi aparatur pemerintahan desa berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa (Rahayu et al., 2019).

3.2 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Potensi *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa

Tingkat signifikansi pengendalian internal adalah sebesar 0,676 yang lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap potensi *fraud*. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal secara parsial tidak berpengaruh terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Serdang Bedagai. Secara teoritis, pengendalian internal merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan kebenarannya. Dengan pengendalian internal yang baik, setiap proses yang berlaku di dalam organisasi akan dapat dikendalikan dengan wajar, sehingga catatan yang berupa laporan keuangan juga bebas dari kesalahan. Menurut (Maruta, 2016)



menyatakan pengendalian internal memang tidak dapat menjamin laporan keuangan benar secara mutlak, karena pengendalian internal tidak dapat mendeteksi kolusi dan kongkalikong yang dilakukan oleh personil organisasi atau bahkan oleh manajemen sendiri. Untuk itu peran audit independen yang dilakukan oleh auditor eksternal/independen (akuntan publik).

Namun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menemukan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Seharusnya dengan memiliki pengendalian internal yang baik dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah desa dan seluruh aparatur desa, maka tujuan organisasi yang akan dicapai dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang diinginkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengendalian internal yaitu dengan memberikan pembinaan secara intensif terhadap aparatur pengelolaan dana desa dan meningkatkan kesadaran pada diri setiap aparatur desa agar tidak terjadi adanya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rahayu et al., 2019) yang menyatakan bahkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Ardiyanti & Supriadi, 2018) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap implementasi *good governance*. (Rahmawati et al., 2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini dapat dijelaskan bahwa peningkatan sistem pengendalian internal dapat mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan keuangan yang *reliable* sangat dipengaruhi oleh pengendalian internal yang efektif, dan hal ini seharusnya berlaku untuk semua tahapan dalam pengelolaan keuangan desa.

3.3 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Potensi *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa

Tingkat signifikansi komitmen organisasi adalah sebesar 0,393 yang lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap potensi *fraud*. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Serdang Bedagai. Secara teoritis, komitmen organisasi merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan ('Daulay, 2021). Namun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menemukan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Seharusnya dengan memiliki komitmen organisasi yang tinggi maka hal tersebut akan berdampak positif pada cara kerja perangkat desa dengan lebih maksimal dalam memenuhi segala tanggungjawabnya untuk kepentingan dan demi tercapainya sasaran organisasi.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Diana & Yayan, 2020) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Dalam penelitian ('Wulandari, 2021) menyatakan bahwa Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap upaya pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Tingginya komitmen yang dimiliki oleh individu dalam bekerja, akan menimbulkan keinginan dari dalam diri individu tersebut untuk mendapatkan pengakuan yang lebih atas hasil kinerjanya. Mereka akan melakukan berbagai macam cara demi memperoleh hak-haknya sebagai pegawai sehingga kemungkinan terjadinya *fraud* tidak dapat dihindari, karena mereka ingin memperoleh kepuasan diri atas loyalitas yang telah mereka berikan kepada instansi. Jadi, semakin tingginya komitmen organisasi pegawai perangkat desa, tidak dapat menekan tingkat terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian ('Cahyani et al., 2020) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dengan komitmen organisasi dapat memotivasi seorang karyawan untuk bekerja lebih baik dan tetap bertahan pada perusahaan. Suryani dan Suprasto (2021) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, semakin tinggi komitmen organisasi yang dimiliki oleh aparatur desa dalam mengelola dana desa, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin baik.

3.4 Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa, Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi Terhadap Potensi *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa

Dari hasil uji koefisien determinan dihasilkan nilai adjusted r square sebesar 0.220 artinya variabel bebas yaitu kompetensi aparatur desa, pengendalian internal dan komitmen organisasi secara bersama-sama memengaruhi variabel terikat yaitu potensi *fraud* sebesar 22% dan sisanya sebesar 78% diterangkan oleh variabel-variabel lain ataupun faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dengan hasil tersebut maka kompetensi aparatur pemerintahan desa, pengendalian internal dan komitmen organisasi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintahan desa, pengendalian internal dan komitmen organisasi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Serdang Bedagai.

Dengan kompetensi aparatur desa, pengendalian internal dan komitmen organisasi membentuk kinerja perangkat desa dan memberikan timbal balik yang positif terhadap pemerintahan desa. Perangkat desa lebih termotivasi untuk bekerja keras apabila merasakan dan memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, pengendalian, wewenang dan tanggung jawab pekerjaan, serta memiliki emosional perasaan senang dalam memandang tugas



pekerjaannya. Sehingga visi dan misi desa yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik untuk menuju pemerintahan yang baik sehingga tidak mencegah terjadinya potensi fraud dalam pengelolaan dana desa dan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lancar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Serdang Bedagai. Sedangkan pengendalian internal dan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Serdang Bedagai. Dan untuk hasil lainnya, bahwa kompetensi aparatur desa, pengendalian internal dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan agar peneliti menggunakan variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi potensi *fraud* dalam pengelolaan dana desa di desa lainnya, penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode pengumpulan data yang lebih komprehensif, dan diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti lebih dari satu kecamatan yang ada di Serdang Bedagai agar hasil penelitian lebih baik dan dapat menggambarkan secara umum potensi fraud dalam pengelolaan dana desa pada desa.

REFERENCES

- 'Cahyani, R. A., 'Sundari, O., & 'Dongoran, J. (2020). Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Salatiga). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 3.
- 'Daulay, D. R. A. (2021). *PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, PARTISIPASI MASYARAKAT, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, KOMITMEN ORGANISASI, TRANSPARANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris di Desa Tambusai Timur, Suka Maju dan Lubuk Soting)*.
- 'Rindorindo, P. V., 'Mantiri, M. S., & 'Pati, A. B. (2021). Pengelolaan Dana Desa Dalam Menghadapi Dampak Covid-19 di Desa Motoling Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1.
- 'Wulandari, N. (2021). *PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, KOMITMEN ORGANISASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN FRAUD PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Empat Belas Desa di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020)*.
- Alfaruqi, I., & Kristianti, I. (2019). Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 11(2). <https://doi.org/10.28932/jam.v11i2.1915>
- Ardiyanti, A., & Supriadi, Y. N. (2018). Efektivitas Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Implementasi Good Governance serta implikasinya pada Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 3(January).
- Arumsari, C. D. (2020). DETERMINAN UNTUK MENCEGAH KECURANGAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SLEMAN. *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 21(1).
- Bachtari, I. H., & Elliyana, E. (2020). Determinan upaya pencegahan fraud pemerintah desa. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.34202/imanensi.5.2.2020.61-68>
- Diana, & Yayan. (2020). Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Tunas Perkasa Tekindo. *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis*, 1(2721–9062).
- H', 'Partini. (2018). *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar*.
- Maruta, H. (2016). Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi Akuntansi. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(1). Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. *Permendesa Nomor 6 Tahun 2020*.
- Rahayu, D., Rahmayati, A., & Narulitasari, D. (2019). DETERMINAN PENCEGAHAN FRAUD PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *Among Makarti*, 11(2). <https://doi.org/10.52353/ama.v11i2.170>
- Rahmawati, E., Sarwani, S., Rasidah, R., & Yulastina, M. (2020). DETERMINAN FRAUD PREVENTION PADA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BANJAR. *Jurnal Akuntansi*, 10(2). <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.2.129-152>
- Suryani, N. M., & Suprasto, H. B. (2021). Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8). <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i08.p11>